



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/9172/2022
TENTANG
TIM TEKNIS DAN TIM PENGOLAH DATA *NATIONAL HEALTH ACCOUNT*
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Tim *National Health Account* sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1386/2022 tentang Tim *National Health Account*, diperlukan dukungan Tim Teknis dan Tim Pengolah Data yang berperan dalam proses pengumpulan dan pengolahan data;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Teknis dan Tim Pengolah Data *National Health Account*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1386/2022 tentang Tim *National Health Account*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM TEKNIS DAN TIM PENGOLAH DATA *NATIONAL HEALTH ACCOUNT*.

KESATU : Menetapkan Tim Teknis dan Tim Pengolah Data *National Health Account* yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Tim Teknis; dan
 - d. Tim Pengolah Data.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas memberikan arahan, pertimbangan, dan masukan untuk pelaksanaan tugas Tim Teknis dan Tim Pengolah Data.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas memimpin dan/atau mengoordinasikan setiap kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Teknis dan Tim Pengolah Data.
- KELIMA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, bertugas:
- a. melakukan peran sebagai narahubung unit dalam proses pengumpulan data;
 - b. memastikan berjalannya proses pengumpulan data dari berbagai sumber yang akan digunakan dalam perhitungan total belanja kesehatan di Indonesia; dan
 - c. menyediakan informasi/klarifikasi atas bahan analisis untuk triangulasi data *National Health Account*.
- KEENAM : Tim Pengolah Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas:
- a. melaksanakan pengumpulan data dari berbagai sumber yang akan digunakan untuk perhitungan total belanja kesehatan nasional;
 - b. melakukan pengolahan data menggunakan kerangka kerja dan metodologi yang terstandardisasi;
 - c. membuat analisis data *National Health Account*;
 - d. membuat bahan kebijakan dan publikasi *National Health Account*;
 - e. menyusun laporan *National Health Account*;
 - f. menyimpan data *National Health Account* secara teratur; dan
 - g. melakukan diseminasi data *National Health Account* kepada para pengambil kebijakan.

- KETUJUJUH : Tim Pengolah Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, terdiri atas:
- a. subtim pengolah data publik; dan
 - b. subtim pengolah data nonpublik.
- KEDELAPAN : Subtim Pengolah Data Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUJUH huruf a melakukan pengolahan data terkait data belanja kesehatan:
- a. Kementerian Kesehatan;
 - b. kementerian/lembaga lainnya;
 - c. sub-nasional (Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota); dan
 - d. asuransi sosial kesehatan (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan).
- KESEMBILAN : Subtim Pengolah Data Nonpublik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUJUH huruf b melakukan pengolahan data terkait data belanja kesehatan:
- a. asuransi kesehatan swasta;
 - b. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT);
 - c. Pengeluaran Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT); dan
 - d. korporasi.
- KESEPULUH : Tim bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KESEBELAS : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUABELAS: Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/18599/2021 tentang Tim Teknis dan Tim Pengolah Data *National Health Account* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


KETIGABELAS: Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 5 September 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/9172/2022
TENTANG
TIM TEKNIS DAN TIM PENGOLAH DATA
NATIONAL HEALTH ACCOUNT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS DAN TIM PENGOLAH
DATA NATIONAL HEALTH ACCOUNT

I. Pengarah

A. Ketua : dr. Yuli Farianti, M.Epid. (Kepala Pusat Kebijakan
Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan)

B. Anggota : 1. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi
Perbendaharaan (SITP), Ditjen Perbendaharaan,
Kementerian Keuangan
2. Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi, Ditjen
Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
3. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,
Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
4. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum,
BPS
6. Direktur Statistik dan Informasi IKNB, Otoritas
Jasa Keuangan
7. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran,
Kementerian Kesehatan
8. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Kesehatan
9. Deputi Direktur Bidang Manajemen Data dan
Informasi, BPJS Kesehatan
10. Deputi Direktur Bidang Manajemen Data, BPJS
Ketenagakerjaan

II. Penanggung Jawab

Ketua : Herlinawati, S.K.M, M.Sc. (Ketua Tim Kerja Kebijakan *Health Account*)

Sekretaris : Nana Tristiana Indriasari, SE.Ak., M.M. (Pusjak PDK)

III. Tim Teknis

1. PPID BPJS Kesehatan
2. PPID BPJS Ketenagakerjaan
3. Ketua Tim Kerja terkait di Lingkungan Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan
4. Ketua Tim Kerja terkait di Lingkungan Biro Keuangan Kementerian Kesehatan
5. Anggota Kelompok Tim Kerja Kebijakan *Health Account* Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan

IV. Tim Pengolah Data

A. Subtim Pengolah Data Publik

1. Krisnandar (Dit. ESI Kementerian Keuangan)
2. Fajrialshah Amarul Haq (Dit. SITP Kementerian Keuangan)
3. Khalid Azhari (Dit. SITP Kementerian Keuangan)
4. Rikie, S.T.P., M.Si. (Dit. P2KD Kementerian Dalam Negeri)
5. Andri Satriajati, S.T., M.Si. (Dit. P2KD Kementerian Dalam Negeri)
6. Bayu N. Cahyanto, (Dit. P2KD Kementerian Dalam Negeri)
7. dr. Emmy Ridhawaty Mangunsong, MARS (Pusjak PDK)
8. Indra Yoga, S.K.M., M.K.M. (Pusjak PDK)
9. Astriadi Prasetyo, S.E. (Pusjak PDK)
10. Fairuz Rabbaniyah, S.Ked., M.K.M. (Pusjak PDK)
11. Muhammad Alif Armadana, A.Md.Ak. (Pusjak PDK)
12. Athiyah, A.Md.Ak. (Pusjak PDK)
13. Firda Oktaviani, S.Ak. (Pusjak PDK)
14. Examinar, S.K.M. (PKEKK Universitas Indonesia)
15. Helmi Wahyuningsih, S.K.M. (PKEKK Universitas Indonesia)
16. Ryza Maulana Putra, S.K.M. (PKEKK Universitas Indonesia)
17. Rita Yuniatun, S.K.M. (PKEKK Universitas Indonesia)
18. Dini (PKEKK Universitas Indonesia)

B. Subtim Pengolah Data Nonpublik, terdiri dari:

1. Ahmad Avenzora, S.E., M.S.E. (BPS)
2. Anisa Nuraini (BPS)
3. Hadi Susanto (BPS)
4. Pipit H. Sorayan (BPS)
5. Melly Merlianasari (BPS)
6. Diyah Wulandari (BPS)
7. Agnes Vera Yanti Sitorus (BPS)
8. Nora Muhtasib (BPS)
9. Yulia Tri Mardani (BPS)
10. Sari Prastiwi (BPS)
11. Syta Kurnia Putri (BPS)
12. I Gede Putu Dharma Yusa (BPS)
13. Sartika Andari Murti (BPS)
14. Moh. Rizky Firman Abadi (BPS)
15. Asfika Rizkyana (BPS)
16. Profita Sumunar Luthfiana (BPS)
17. Sapta Hasiko Ponco (BPS)
18. Siswi Puji Astuti (BPS)
19. Mazda Novi Mukhlisa, S.K.M., M.K.M. (Pusjak PDK)
20. Elvina Diah, S.K.M., M.K.M. (Pusjak PDK)
21. dr. Idawati Muas, M.K.M. (Pusjak PDK)
22. Ahmad Khumaidi Annaja, S.Si. (Pusjak PDK)
23. Yunita, S.K.M., M.K.M. (PKEKK Universitas Indonesia)
24. Mira Nurfitriyani, S.K.M. (PKEKK Universitas Indonesia)

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

